



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 14 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan wira swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Adi Permana Syahputra, SH dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum AW & PARTNERS beralamat di Jalan Gorong Royong 3 Kom. Graha Kencana Asri Blok G 6 Kelurahan Sukodadi kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang 10 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 September 2023 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 14 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Yuridis Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak adalah sebagai berikut: dulunya merupakan sepasang suami istri yang menikah secara sah dan telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 3 September 2012;
2. Bahwa pada 26 Desember 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan perkara Nomor: XXXX tertanggal 26 Desember 2022;
3. Bahwa Perkara tersebut pada angka 2 (dua) diatas, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor: XXXX tertanggal 10 Januari 2023;
4. Bahwa dari hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang lebih kurang selama 11 Tahun tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 24 Februari 2014;
5. Bahwa sehubungan karena Anak dari Penggugat dan Tergugat masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih di dalam pengasuhan ibunya, maka sehubungan dari itu Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat hal ini berkesesuaian dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa setelah putus akibat perceraian hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2022 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan ini demi kepastian hukum serta keberlangsungan Hak-hak anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

8. Bahwa sehubungan anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhan dan biaya hidup sendiri maka untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada anaknya yang akan diuraikan sebagai berikut:

A). Biaya Pendidikan:

(PERBULAN)

- Biaya Les Perbulan: Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bayar SPP Sekolah Perbulan: Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Catering Sekolah perbulan: Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total Biaya Kebutuhan Pendidik Anak Perbulan dengan jumlah sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

(PERTAHUN)

- Biaya daftar ulang sekolah pertahun: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

B). Biaya Kebutuhan-kebutuhan pokok sandang, pangan dan kesehatan anak selama bulan penuh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah pada angka 8 huruf a dan b diatas, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dari biaya-biaya tersebut;

10. Bahwa sehubungan dengan posita Gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) tersebut diatas, sudah sangat layak nafkah anak adalah kewajiban seorang ayah, hal ini berkesesuaian dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya
11. Bahwa kemudian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 (b) menyebutkan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palembang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 24 Februari 2014 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Anak yakni dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1. Biaya Kebutuhan Pendidik Anak Perbulan dengan jumlah sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3.2. Biaya daftar ulang sekolah pertahun: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 3.3. Biaya Kebutuhan-kebutuhan pokok sandang, pangan dan kesehatan anak selama satu bulan penuh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan ini dibacakan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 25 Agustus 2021 (tertanda P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX tanggal 10 Januari 2023 (tertanda P.2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 16 Juni 2014 (tertanda P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 8 bulan.
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan selama berada pada Penggugat anak tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya.

- Bahwa Penggugat adalah seorang yang mampu membiayai/menafkahi anaka tersebut.

- Bahwa Penggugat adalah sorang ibu yang yang berkeperibadian baik dan tidak tercela dan mampu merawat dan mengasuh anaknya. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

2. Saksi Kedua: SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 8 bulan.

- Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan selama berada pada Penggugat anak tersebut diberlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya.

- Bahwa Penggugat adalah seorang yang mampu membiayai/menafkahi anaka tersebut.

- Bahwa Penggugat adalah sorang ibu yang yang berkeperibadian baik dan tidak tercela dan mampu merawat dan mengasuh anaknya. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun dan mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut..

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.3, dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat penduduk kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Kota Palembang yang masuk dalam dilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 10 Januari 2023.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun dan selama ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibunya dan oleh Penggugat telah diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang dan Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan tidak tercela.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut orang dekat/keluarga Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami-isteri tetapi sekarang sudah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 8 bulan..
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut telah diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya.
- Bahwa Penggugat memiliki rumah tinggal dan selama anak bersama Penggugat kebutuhan dan kesehatannya terjamin.
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat membahayakan perkembangan jiwa dan mental anak.

Pertimbangan Hadhanah / Kuasa Asuh anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan Penggugat ternyata telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 8 bulan diasuh dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas berada di bawah kuasa asuh /hadhanah Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang nafkah / biaya hidup anak tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tentang nafkah / biaya hidup anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 8 bulan dinyatakan tidak dapat diterima.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian.
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun 8 bulan berada di bawah hadahanah/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang nafkah anak.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. **Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ratnawati dan Iskandar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rafiah Laili, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)